

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi industri pada 1.0, Profesi auditor belum diakui secara formal. Namun, sulitnya persaingan bisnis belakangan ini menyebabkan audit atas laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaannya, sehingga manajemen dapat menjadikannya sebagai dasar pengambilan keputusan. Pesatnya perkembangan di dunia bisnis, menyebabkan banyak perusahaan yang membutuhkan jasa akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik). Dalam melaksanakan pekerjaannya, auditor harus profesional yaitu harus menjunjung tinggi kode etik profesi dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Seorang auditor yang profesional dapat dilihat dari kinerja dan fungsinya sebagai pemeriksa eksternal.

Kinerja auditor menjadi perhatian utama, baik bagi klien ataupun publik, dalam menilai hasil audit yang dilakukan. Kualitas kinerja dalam profesi auditor dapat diwujudkan jika sesuai standar etika dan standar teknis sebagai dasar pelaksanaan tugas yang dipertanggung jawabkan. Keberadaan auditor tidak terlepas dari adanya kebutuhan manajemen akan transparansi dan pertanggung jawaban atas kinerja perusahaan. Auditor harus mampu berperan menjadi mediator bagi perbedaan-perbedaan kepentingan antar berbagai pelaku bisnis dan masyarakat. Agar mampu menjalankan peran tersebut, auditor harus selalu menjaga mutu jasa yang diberikannya dan menjaga sikap independensi, dan Profesional. Selain itu, kinerja auditor juga dapat ditingkatkan apabila pemimpinnya memiliki gaya kepemimpinan yang baik.

Beberapa jenis praktik auditor, yaitu KAP, auditor badan akuntabilitas pemerintah, auditor pajak, dan auditor internal. Auditor yang mengeluarkan opini mengenai laporan keuangan perusahaan disebut dengan auditor independen. Walaupun auditor ini menerima fee dari perusahaan, mereka biasanya independen

dalam melakukan audit yang dapat diandalkan oleh para pemakai. Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah auditor yang bekerja untuk BPK Republik Indonesia. Auditor pajak adalah auditor yang bertugas mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Auditor internal diperkirakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, namun auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut (Elder et al., 2013: 19).

Jasa pengauditan menjadi penting di dalam laporan keuangan mengharuskan para auditor tersebut harus menyediakan kualitas yang baik dalam jasa pengauditan. Kinerja auditor merupakan hasil yang dicapai oleh seorang auditor dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Perilaku auditor tidak terlepas dari bagaimana kinerja yang akan dihasilkan.

Menurut (Farida et al., 2016), audit merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan bukti akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu entitas. Sebuah perusahaan dalam hal ini sangat membutuhkan jasa audit, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang sudah go publik. Dalam hal inintentya diharapkan audit yang dihasilkan adalah audit yang berkualitas untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi perusahaan dan pihak terkait. Banyaknya kasus audit yang melibatkan auditor menimbulkan keraguan publik terhadap Kinerja Auditor. Pada umumnya keputusan yang diambil oleh pemilik usaha berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Informasi yang tepat dapat menghasilkan keputusan yang tepat bagi keberlangsungan perusahaan. Peranan auditor sangat dibutuhkan sebagai pihak eksternal untuk memiliki laporan yang disajikan pihak manajemen perusahaan apakah telah sesuai berdasarkan kebenaran dan memberikan keyakinan kepada pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan. Tetapi mungkin saja masih banyak kasus yang bisa kita lihat dimana peranan auditor belum sebagai profesi profesional yang harusnya memberikan efek jera pada pelaku bisnis yang

curang dan tak bermoral, yang berakibat para pengguna laporan keuangan mulai mempertanyakan eksistensi auditor sebagai pihak independen dalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan. Hal ini tergambar dalam kasus skandal besar dunia dan di Indonesia.

Di dalam UU No.5 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Akuntan Publik sudah jelas ditegaskan bahwa akuntan publik dalam hal ini Kantor Akuntan Publik (KAP) di larang melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Padahal profesi akuntan mempunyai peranan penting dalam penyediaan informasi keuangan handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur juga masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Seorang auditor harus memiliki keahlian khusus, dan memiliki tanggung jawab yang besar yaitu, bertanggung jawab kepada klien dan publik, karena pendapat dari auditor dalam laporan audit perusahaan dianggap benar dan mencerminkan keadaan keuangan yang di dalam perusahaan yang nantinya laporan audit akan berguna untuk publik. Auditor dapat diartikan sebagai sumber situasi seseorang yang memberikan dan menyatakan pendapat atas kewajaran dalam laporan keuangan dalam perusahaan atau organisasi, dan menyesuaikan laporan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor adalah profesi dimana harus memiliki kemampuan yang berkualitas. Kemampuan seorang auditor dicerminkan dalam kinerja saat bekerja. Baik buruknya kinerja seorang auditor akan berdampak terhadap kepercayaan publik. Apabila dalam penyampaiannya, auditor bekerja namun tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan maka bisa dipastikan auditor pada KAP tersebut akan dikenai sanksi karena telah melakukan pelanggaran.

Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan memaparkan tiga kelalaian Akuntan Publik (AP) dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Hal itu akhirnya berujung sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Sebelumnya, laporan keuangan Garuda Indonesia menuai polemik. Hal itu dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia, Chairul

Tanjung dan Dony Oskaria untuk menandatangani persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018. Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai US\$239,94 juta pada pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto merinci ketiga kelalaian yang dilakukan. Pertama, AP bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Sehingga, AP ini terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315 yang menyatakan pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya . Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini disebutnya melanggar SA 500 menyatakan bukti audit. Terakhir, AP juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560 menyatakan Peristiwa Kemudian. Tak hanya itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat Kasner bernaung pun diminta untuk mengendalikan standar pengendalian mutu KAP. (www.cnnindonesia.com).

Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) memberikan sanksi pencabutan izin akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tahun buku 2018 yaitu Kasner Sirumapea, dkk selama 12 bulan. Kementerian Keuangan menemukan pelanggaran berat dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan (member BDO International). Garuda percaya mereka telah melakukan proses audit sesuai dengan PSAK dan mengacu pada asas profesionalisme. Tidak ada sama sekali campur tangan dari pihak mana pun termasuk Direksi maupun Dewan Komisaris untuk mengarahkan hasil pada tujuan tertentu. KAP BDO ditetapkan oleh Dewan Komisaris Garuda Indonesia setelah melewati proses tender secara terbuka di semester 2 tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut, KAP BDO memperoleh keyakinan

yang memadai atas laporan keuangan Garuda sehingga dapat mengeluarkan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. (www.cnnindonesia.com)

Kasus di atas, memperlihatkan bahwa kinerja auditor tersebut masih rendah dikarenakan auditor melanggar Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), kode etik profesi akuntan, dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dapat menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi AP. Kasus tersebut juga menunjukkan masih rendahnya independensi, profesionalisme, etika profesi yang belum bisa menjadi pedoman auditor, sehingga berdampak pada pelaksanaan penugasan dan kinerja auditor.

Setiap auditor diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Menurut Asriati & Hidayat (2018) tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Peraturan untuk melaksanakan kewajiban profesi tersebut dikenal sebagai kode etik. Kode etik ini harus dipenuhi dan ditaati oleh semua orang yang mempunyai profesi tersebut. Biasanya kode etik berisi tuntutan keahlian dan komitmen moral yang berada di atas tingkat rata-rata tuntutan bagi orang kebanyakan dan sekaligus merupakan minimal yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar kalau ia masih mau tetap mengemban profesi tersebut. Asriati & Hidayat (2018) menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hernanik dan putri et al., 2018) yang menyatakan bahwa etika profesi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Independensi memiliki arti bahwa seorang akuntan publik harus jujur tidak hanya terhadap manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi terhadap kreditur dan pihak lain yang dimana mereka meletakkan keyakinan pekerjaan mereka pada akuntan publik (Christiawan, n.d. 2002). Bagi akuntan publik keharusan memelihara atau mempertahankan sikap mental yang independen dalam rangka memenuhi tanggung jawab profesionalnya bukanlah satu-satunya hal yang esensial akan tetapi

kepercayaan para pemakai laporan keuangan terhadap independensi akuntan publik juga merupakan hal yang sangat penting (Winarna, 2005). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irma Istiariani (2018) menyatakan bahwa independensi berpengaruh secara positif terhadap kinerja auditor. Pamilih (2016) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.

Faktor lain yang kemungkinan menjadi pemicu kurang telitian auditor adalah karena adanya tekanan anggaran waktu audit, dimana tekanan anggaran waktu ini merupakan batasan waktu yang diberikan oleh kepala auditor dalam sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada tim auditnya untuk menyelesaikan penugasan audit. Karena menurut Suryo (2017) adanya tenggat waktu untuk pelaksanaan penugasan audit akan membuat auditor lebih sibuk, sehingga biasanya akan lebih berpikir untuk kerja cepat agar bisa menyelesaikan tepat waktu, dan tidak jarang karena hal ini, membuat auditor kebanyakan akan menyepelekan hal-hal kecil pada saat bertugas.

Penelitian Widodo dkk (2016) tentang pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas hasil audit menunjukkan bahwa kualitas hasil audit tidak ada pengaruhnya dengan tekanan anggaran waktu dan pada hasil penelitian Arsendy (2017) dengan variabel dependen yaitu kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan menunjukkan hasil bahwa tekanan anggaranwaktu juga berpengaruh negatif.

Tabel 1.1

Research Gap dari Hasil Penelitian Terdahulu

No	Research Gap	Peneliti	Hasil Temuan
1	Terdapat perbedaan hasil penelitian	Hernanik dan Putri (2018)	Tidak berpengaruh
	Pengaruh Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor	Asriati & Hidayat (2018)	Berpengaruh positif dan signifikan
2	Terdapat perbedaan hasil penelitian	Irma Istiariani	Berpengaruh secara

	Pengaruh Independensi Terhadap Kinerja Auditor	(2018)	positif
		Pamilih (2016)	Tidak berpengaruh signifikan
3	Terdapat perbedaan hasil penelitian Pengaruh tekanan anggaran waktu Terhadap Kinerja Auditor	Putu, Merkusiwati (2017)	Berpengaruh negatif
		Dewi, Jayanti (2021)	Berpengaruh positif

Sumber: Data Diolah oleh Penulis 2021

Mempertahankan Etika Profesi, Independensi, dan Tekanan Anggaran Waktu dalam diri auditor agar tetap sesuai dengan jalur yang seharusnya bukanlah hal yang mudah. Hubungan kerjasama dengan klien yang terlalu dekat ataupun terlalu lama bisa menimbulkan kerawanan atas Etika Profesi, Independensi dan Tekanan Anggaran Waktu yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian yang dilakukan saat ini adalah menganalisis pengaruh Etika Profesi, Independensi, dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kinerja Auditor. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan sangat penting untuk mengurangi akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan dicabut izinnya oleh menteri keuangan. Untuk itu peneliti membuat sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Etika Profesi, Independensi, serta Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kinerja Auditor (Riset Pada Kantor Akuntan Publik Di Jakarta Selatan)”**.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah Etika Profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor ?
2. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor ?
3. Apakah Tekanan Anggaran Waktu berpengaruh terhadap kinerja auditor ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisis tentang Pengaruh Etika Profesi, Independensi, serta Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kinerja Auditor (Riset Pada Kantor Akuntan Publik Di Jakarta Selatan) sehingga dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisa pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor.
2. Menguji dan menganalisa pengaruh independensi terhadap kinerja auditor.
3. Menguji dan menganalisa pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap kinerja auditor.

Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis khasiat riset ini merupakan selaku fasilitas pengembangan serta pengamplikasian ilmu, adapun manfaat riset ini, ialah :

Menurut Peneliti Selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya untuk menambah pengetahuan serta penelitian lebih dalam lagi mengenai pengaruh Etika Profesi, Independensi, serta Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kinerja Auditor.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan riset ini bisa membagikan utilitas untuk seluruh pihak, ada pula Manfaat riset ini, ialah:

1) Kantor Akuntan Publik (KAP)

Riset ini hendak membagikan cerminan bagaimana Etika Profesi, Independensi, serta Tekanan Anggaran Waktu mempengaruhi terhadap Kinerja Auditor.

2) Bagi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

Bagi IAI agar lebih memperhitungkan berbagai latar belakang tugas dan bidang pengabdiaanya untuk menjalinkerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, simbang, dan selaras.

3) Bagi PPPK

Bagi PPPK agar lebih memperketat dalam melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pelayanan informasi atas profesi keuangan.

4) Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh parapraktisi dan sebagai gambaran pentingnya Etika Profesi, Independensi serta Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kinerja Auditor dari perusahaan ke publik.

5) Bagi IAPI

6) Bagi Masyarakat

